

## Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia

Septian Arjuanda Putra Simatupang <sup>1</sup>, Irna Sri Talenta <sup>2</sup>, Helen Meliana R Hutajulu <sup>3</sup>,  
Rizkika Kartadinata Siahaan <sup>4</sup>, Sri Hadiningrum <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [septianarjuanda3@gmail.com](mailto:septianarjuanda3@gmail.com)

**ABSTRACT :** *This research examines the effectiveness of regional formation based on Law Number 8 of 2023 in order to support regional autonomy in Indonesia. The phenomenon of large-scale regional formation is quite worrying considering that many proposals are colored by the self-interest of the local elites who support them. Regional formation has only become a commodity of "political business" by local elites. "Hijacking" or manipulation of the formation of this area ultimately gave rise to many conflicts and problems at the local level, both in the expansion area itself and in its parent area. The method used in this study is a library research method or approach. The results and discussion of the research are in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, that Regional Governments have the authority to regulate and manage government affairs themselves according to the principles of autonomy and assistance duties. The granting of broad autonomy to regions is aimed at accelerating the realization of community welfare through improving services, empowerment and community participation.*

**Keywords :** Effectiveness, Regional, Formation

**ABSTRAK :** Penelitian ini mengkaji mengenai efektifitas pembentukan daerah yang didasari pada UU Nomor 8 Tahun 2023 guna untuk mendukung otonomi daerah di Indonesia. fenomena pembentukan wilayah secara besar-besaran sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyaknya proposal yang diwarnai self-interest dari elit-elit lokal pengusungnya. Pembentukan daerah hanya menjadi komoditas "bisnis politik" oleh elit-elit lokal. "Pembajakan" atau manipulasi pembentukan daerah ini pada akhirnya menimbulkan banyak konflik dan masalah ditingkat lokal baik di daerah pemekaran sendiri maupun di daerah induknya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode atau pendekatan kepustakaan(library research). Hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

**Kata Kunci :** Effectiveness, Regional, Formation

### LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya di daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan pasal tersebut maka sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wilayah dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri, maka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bersifat hierarki-vertikal. Pasal 18 Ayat 5 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Sejak era reformasi, telah berlaku beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah mulai dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah terdapat banyak daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Maulana, 2019).

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Sejak era reformasi, telah berlaku beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah mulai dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah terdapat banyak daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara filosofis, tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yaitu peningkatan pelayanan

umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan (Siswanto, 2012). Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Tahun 2007 hingga 2009, Indonesia membentuk lima puluh tujuh (57) daerah otonom yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah selalu menjadi perdebatan nasional yang berupaya menguji tentang validitas teori antara *acceptability* dan *capability* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Otonomi daerah selalu menjadi perdebatan nasional yang berupaya menguji tentang validitas teori antara *acceptability* dan *capability* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat lebih cenderung menghendaki dan mengutamakan *capability*, sedangkan pihak rakyat lebih condong kepada *acceptability*. Dengan penambahan daerah otonomi baru apabila dijumlahkan maka di Indonesia sudah terdapat 542 daerah yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat, tujuan, kebutuhan, ataupun bahkan kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak ('142647-ID-efektifitas-pembentukan-daerah-dalam-upa.pdf', no date). Maka dengan itu Pemekaran wilayah menjadi tuntutan dan trend ketika Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilakukan revisi, dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Perubahan di Undang-Undang No 2 Tahun 2015. Perubahan regulasi tersebut membuka peluang bagi wilayah yang dimekarkan diri menjadi sebuah kabupaten, kota dan provinsi baru. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Maraknya pembentukan daerah disatu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat aspirasi rakyat, keragaman dan otonomi lokal yang selama ini dikebiri oleh orde baru. Disisi lain, fenomena pembentukan wilayah secara besar-besaran sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyaknya proposal yang diwarnai self-interest dari elit-elit lokal pengusungnya. Pembentukan daerah hanya menjadi komoditas "bisnis politik" oleh elit-elit lokal. "Pembajakan" atau manipulasi pembentukan daerah ini pada akhirnya menimbulkan banyak konflik dan masalah ditingkat lokal baik di daerah pemekaran sendiri maupun di daerah induknya. Oleh karena itu, jika tidak dikaji lebih dalam dan kompresif maka pembentukan daerah baru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah pusat.. Solusinya, tinjauan terhadap kriteria daerah pemekaran harus dikaji ulang dan semakin dikedatkan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 2023**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Utara

Menimbang :a. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. bahwa pembangunan provinsi harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat provinsi Sumatera Utara

c. bahwa Undang undang Nomor 10 tahun 1948 tentang pembagian Sumatra ada tiga provinsi dan Undang undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi provinsi Aceh dan prubaan peraturan provinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu membentuk undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18a, Pasal 18b ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22d ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan daerah adalah dalam rangka meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas

wilayah, kependudukan, dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Dengan demikian, ada 2 (dua) tujuan pembentukan daerah, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Pertama, tujuan ekonomi, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Tujuan ekonomi, untuk mencapai dua hal: yaitu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, dan meningkatkan efiseinsi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kedua, tujuan politik, yaitu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan politik pembentukan daerah adalah untuk mencapai tiga hal: memperkuat pemerintah daerah, meningkatkan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan mempertahankan integrasi nasional.

Dengan demikian, tujuan pembentukan daerah adalah juga tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan pembentukan daerah, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan kepada masyarakat; percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; percepatan pengelolaan potensi daerah; peningkatan keamanan dan ketertiban; dan peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau “Lembaga Negara” dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan, selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh. Kewenangan yang bila ditinjau dari segi sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, akan terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan atributif berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh UUD. Istilah lain dari kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain dengan dasar peraturan

perundangundangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut.

3. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah merupakan hubungan pengawasan, bukan merupakan hubungan antara atasan dengan bawahan dalam menjalankan pemerintahan Adapun jenis-jenis pengawasan antara lain:

1. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang berbentuk pemberian pengesahan atau tidak memberikan (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan setelah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah ditetapkan, tetapi sebelum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut mulai berlaku
2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode atau pendekatan kepustakaan(library research). Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian ( Zed,2003;3). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu autos (sendiri), nomos (undang-undang). Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan

tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat dijumpai dalam UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 18 ayat 5 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Sri Kusriyah, 2019).

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli, yakni Rondinelli dan Cheema dalam Agusti (2012) mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Menurut Busrizalti menjelaskan otonomi daerah adalah sebagai upaya dalam mewujudkan demokratisasi dengan adanya aspek aspirasi rakyat, sehingga kepentingan yang adap pada setiap daerah dapat terakomodir dengan baik dalam menjalankan urusan pemerintahan. Otonomi daerah juga dapat menciptakan “kearifan lokal” bagi setiap daerah dalam menjalankan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sesuai dengan inisiatif dan prakarsa masyarakat di pemerintah daerah (Busrizalti, 2013). Jika kekuasaan negara federal datang dari negara-negara bagian yang bersepakat memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah pusat, kekuasaan di dalam negara kesatuan justru datang dari pusat yang diberikan kepada daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Muh. Mahfud M.D, 2006). Konsep otonomi daerah adanya hubungan antara kewenangan pusat dan daerah yaitu dengan adanya pembagian urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan menentukan bagaimana cara dalam mengurus rumah tangga daerah tersebut (Ardika Nurfurqon, 2020).

Pengertian otonomi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yang secara jelas menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta sebagai kepentingan masyarakat lokal di kawasan tersebut. Keinginan pembangunan daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Prasyarat Penetapan dan Standar Pembangunan serta Pemisahan dan Penggabungan Daerah. Faktanya, pemekaran wilayah lebih menarik perhatian dibandingkan menghilangkan atau menggabungkan wilayah. Sepanjang memenuhi seluruh persyaratan teknis, administratif, dan materiil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, daerah diperbolehkan mengajukan usulan pemekaran wilayahnya dalam PP. Pemekaran wilayah menurut tatanan filosofis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi ini didasarkan atas beberapa dimensi. Khususnya di daerah yang belum terjangkau fasilitas pemerintah, pemekaran akan mengurangi jarak kendali antara pemerintah dan penduduk. Tujuan pemekaran daerah adalah

untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Berdasarkan proyek konstruksi sebelumnya, hanya daerah yang dekat dengan ibukota pemerintah daerah yang dapat dikembangkan. Sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang dapat dilakukannya pemekaran. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia (Mauliza Nur Fadhillah & Marliyah, 2022).

Tata cara atau prosedur penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan otonomi rumah tangga daerah, atau ajaran rumah tangga daerah/otonomi daerah. Ada tiga ajaran bagaimana prosedur pelimpahan wewenang otonomi yakni:

- a. Ajaran otonomi formil dalam rumah tangga formil ini tidaklah secara a priori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom.
- b. Ajaran rumah tangga materiil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas secara terperinci secara tegas dalam undang-undang pembentukannya.
- c. Ajaran otonomi daerah riil merupakan otonomi campuran dari keduanya.

Daerah agar dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan otonomi dengan baik, menurut Yosef Riwu Kaho harus diperhatikan beberapa faktor: (a) Manusia pelaksanaannya harus baik; (b) Keuangan harus cukup; (c) Peralatan harus cukup baik dan (d) Organisasi dan manajemen harus baik (RDH Koesoemahatmadja, 1979).

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan yakni (Sri Kusriyah, 2019)

- 1) Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut, tanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut tetap berada pada pemerintah pusat. Maka pemerintahan daerah negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.
- 2) Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
- 3) Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan

masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

- 4) Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya
- 5) Pada hakekatnya otonomi daerah berada di tangan rakyat sebagai kesatuan masyarakat yang sah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang dipercayakan kepadanya oleh pemerintah pusat. Daerah dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD dengan bantuan perangkat daerah.
- 6) Pekerjaan pemerintah yang diberikan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan berada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dipercayakan kepada daerah dapat diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan nasional, Presiden harus memberikan nasihat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri dan masing-masing menteri bertanggung jawab atas sejumlah urusan pemerintahan di lingkungan pemerintahan. Beberapa urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri secara de facto bersifat otonom dari daerah.
- 8) Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

## **Faktor-Faktor Efektifitas Pembentukan Daerah Dan Pemekaran Daerah**

Pembentukan DOB melalui proses pemekaran daerah otonomi sudah dikenal sejak awal berdirinya republik ini. Pembentukan DOB sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah provinsi di Indonesia meningkat sebesar 23% dan jumlah kabupaten/kota meningkat sebesar 67%. Kebanyakan pembentukan daerah otonomi ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kotamadya sebagai daerah otonomi (Dampaknya and Keuangan, 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain:

1. Administrative Dispersion (mengatasi rentang kendali pemerintahan), alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau. Posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu. Hal ini juga nyata terbukti bahwa daerah-daerah pemekaran merupakan daerah tertinggal dan miskin yang dukungan pelayanan publik maupun infrastruktur pendukungnya sangat minim.
2. Inequity Resistance (faktor ketidakadilan), ketidakadilan juga menjadi faktor pemicu tuntutan pemekaran wilayah. Pihak yang mengusulkan pemekaran wilayah merasa besarnya hasil pendapatan daerah tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapatkan masyarakat di wilayahnya dan ini menimbulkan ketimpangan kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
3. Bureaucratic and Political Rent Seeking (alasan politik dan untuk mencari jabatan penting). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pada level nasional, munculnya wilayah baru akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk dukungan yang lebih besar pada kekuatan politik tertentu.
4. Fiscal Spoil (insentif fiskal untuk memekarkan diri), adanya jaminan dana transfer khususnya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah baru yang dibentuk tersebut akan dibiayai.
5. Preference of Homogeneity (Perbedaan etnis dan budaya), alasan perbedaan identitas (etnis atau budaya) juga sering muncul sebagai salah satu alasan pemekaran. Keinginan untuk membentuk wilayah baru seiring dengan semakin menguatnya

kecenderungan pengelompokan etnis pada wilayah lama. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk (Hasil FGD).

Faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini (Prasojo, 2011), yaitu:

1. Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi atau dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah baru untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepadanya.
2. Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran juga memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiprah di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan posisi-posisi lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interest yang tinggi untuk terus berinisiatif membuat RUU pembentukan DOB.
3. Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pembentukan DOB akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.
4. Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pembentukan dan Pemekaran Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan meningkatkan demokrasi lokal. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

## **SARAN**

Perlunya koordinasi antar instansi pemerintah untuk memberikan saran dan memantau peraturan di daerah mungkin tidak sinergis dan konsisten. Selain itu, sebagai saran dalam rangka harmonisasi peraturan daerah dan PUU, diharapkan kementerian terkait yang bertanggung jawab menyelenggarakan peraturan daerah segera merancang program dan kegiatan secara bertahap dan berencana memulainya dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah dengan menetapkan program untuk mengelola, mengevaluasi dan memantau perkembangan sehubungan dengan intensitas dan pentingnya penerapan di seluruh wilayah

Oleh karena itu, melalui otonomi luas, daerah akan mampu meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan dan keistimewaan serta potensi dan keberagaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik berasal dari Indonesia

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Kusriyah, Sri. 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Press

### **PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023

### **Artikel /Jurnal**

Fadhillah, Mauliza Nur & Marliyah, 2022, “*Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 2

Nurfurqon, Ardika, 2020, “*Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*”, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2

- Maulana, Arief, 2019, "*Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara*", Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.7, Number 2
- Chintya .Salman. Kusaimah. 2023. *EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Jurnal Hukum dan Adat. Vol. 1, no. 1
- Rahmawati. 2011. *EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK*. Jurnal Hukum Jatiswara Vol 26 No. 3
- Miza, dkk. 2022.*METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. Jurnal Pendidikan. Vol. 6 – No. 1